



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

, tempat dan tanggal lahir Kendari, 15 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jln. Bhayangkara No. 25a Rt. 005 Rw. 01 Kel. Koperapoka Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

m e l a w a n

, tempat dan tanggal lahir Baliase, 25 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln Bhayangkara No. 25a Rt. 005 Rw. 01 Kel. Koperapoka Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 September 2020 telah mengajukan permohonan Pembatalan Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2020/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107/Pdt.G/2020/PA.Tmk, tanggal 02 September 2020, yang pada pokoknya mengajukan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 november 1999 telah diterbitkan buku nikah atas nama pemohon dan termohon di kecamatan sampara kabupaten Kendari propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa sesungguhnya dan sebenar benarnya pihak pemohon dan termohon tidak pernah melangsungkan acara Akad nikah maupun ijab Kabul yang termuat dalam isi kutipan Akte Nikah pada tanggal 7 januari 1999;
3. Bahwa Sesungguhnya tidak pernah ada petugas KUA kecamatan Sampara yang pernah menikahkan termohon dengan Pemohon;
4. Bahwa pada tanggal 7 januari 1999 tersebut diatas yang menjelaskan terjadi peristiwa Akad Nikah di sampara sesungguhnya pihak Pemohon Tidak berada di tempat yang dimaksud namun berada di kota TIMIKA kab Mimika Propinsi PAPUA;
5. Bahwa sesungguhnya akad nikah tersebut tidak pernah berlangsung antara pemohon dan termohon. Tapi akad nikah dilaksanakan antara pihak ayah pemohon dengan termohon / wali ayah kandung termohon;
6. Bahwa sesungguhnya yang melangsungkan akad nikah tersebut bukan Pihak pemohon dengan pihan termohon akan tetapi Ayah pemohon dalam hal ini Bpk H. SYARIF MENEP Almarhum dengan Pihak termohon / wali Ayah termohon.
7. Bahwa sesungguhnya Tidak ada saksi dari pihak manapun dan arsip dokumentasi apapun yang dapat menjelaskan dan membuktikan peristiwa Akad Nikah yang berlangsung antara Pihak Pemohon dan termohon.
8. Bahwa sesungguhnya baik Pihak Pemohon maupun Termohon tidak pernah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara kabupten Kendari untuk mengurus administrasi dokumen pernikahan.
9. Bahwa sesungguhnya sebelum akad nikah antara ayah pemohon dan pihak termohon berlangsung, pihak termohon telah berbadan 2 atau

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2020/PA.TmK.



hamil diluar nikah, dengan datang ke pihak ayah pemohon untuk dinikahkan dengan Pemohon yang sesungguhnya tdk pernah melakukan hubungan intim suami istri antara pemohon dan termohon.

10. Bahwa pihak pemohon bukan pihak yang harus bertanggung jawab atas kehamilan termohon akan tetapi pihak termohon memohon, dan meminta kepada keluarga pemohon untuk mengakui bayi yang ada dalam kandungan termohon, sehinggalah ayah pemohon muncul rasa iba dan kasihan, sehingga ayah pemohon bersedia menikahi termohon.

11. Bahwa setelah bayi dalam kandungan termohon lahir pihak Pemohon pulang kampung ke kota Kendari dan diharuskan menerima tanggung jawab selaku suami pihak termohon yang sebenarnya tidak pernah dinikahi oleh pihak pemohon.

12. Bahwa hidup Bersama antara pemohon dan termohon telah berlangsung 21 tahun tanpa pernah melangsungkan akad Nikah dan ijab Kabul.

13. Bahwa Pihak Pemohon bersedia dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil dalil tersebut diatas maka pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Agama Kabupaten Mimika untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat menjatuhkan keputusan pembatalan Perkawinan dengan putusan amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Membatalkan perkawinan antara pemohon dan termohon atau menarik buku nikah pemohon dan termohon yang diterbitkan oleh kantor urusan agama kecamatan sampara kabupaten Kendari.
3. Menyatakan buku nikah dan kutipan akta nikah nomor 117, 01,XI 1999 tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

**SUBSIDER**

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya :

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2020/PA.TmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkaranya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Ahmad Zubaidi, S.H.I. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Mimika dengan mediator Ahmad Zubaidi, S.H.I. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk. tanggal 08 September 2020;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 08 September 2020, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi gagal;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 September 2020, sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Pemohon kecuali apa yang dibenarkan Termohon dalam jawaban permohonan ini;
2. Bahwa poin 1 dalam permohonan Pemohon benar adanya;
3. Bahwa poin 2, 3, 4, 5 sebagaimana dalam permohonan Pemohon tidak sepenuhnya benar adanya, namun bukankah perkawinan Termohon dianggap telah terjadi dikarenakan saat itu ayah/wali Termohon yang mengurus segalanya, sehingga sepengetahuan Termohon dengan adanya wali dan persetujuan dari pihak perempuan maka Termohon anggap perkawinan tersebut benar adanya;
4. Bahwa poin 2, 3, 4, 5 Termohon merasa keberatan atas sikap Pemohon dengan mengajukan permohonan pembatalan pernikahan ini, dikarenakan

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2020/PA.TmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa ini telah berlangsung selama 21 tahun yang mana Pemohon dan Termohon sudah hidup bersama sekian puluh tahun yang berarti Pemohon selama ini dengan sendirinya mengakui adanya perkawinan ini;

5. Bawha Pemohon sangat kecewa akan sikap Pemohon yang selama 21 tahun antara Termohon dan Pemohon telah tinggal hidup dalam satu rumah tangga dan Termohon sebagai isteri telah melaksanakan kewajiban lahir batin terhadap Pemohon dan tetap memelihara hubungan kasih sayang layaknya terhadap suami;

6. Bahwa apabila Pemohon merasa perkawinan tersebut tidak pernah ada apakah selama ini antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dikatakan "zinah/kumpul kebo" selama 21 tahun sampai Pemohon dan Termohon dikaruniai anak ?;

7. Bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon telah melampaui batas waktu pengajuan dan tidak ada alasan-alasan yang sah berdasarkan undang-undang untuk membatalkan perkawinan;

8. Bahwa secara jelas dan tegas Termohon menyatakan perkawinan antara Termohon dan Pemohon pada tanggal 07 Januari 1999 dan tercatat pada tanggal 1 November 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 117/01/XI/1999 adalah sah, baik ditinjau dari segi hukum Negara maupun hukum agama;

9. Bahwa permohonan pembatalan perkawinan dari Pemohon terhadap perkawinan Termohon dan Pemohon adalah permohonan yang tidak beritikad baik dan tidak memiliki alasan-alasan yang kuat dan dibenarkan secara hukum;

10. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan lainnya Termohon tidak dapat menanggapi mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan keadilan bagi saya sebagai Termohon atas sikap itikad tidak baik daripada Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Termohon kemukakan diatas untuk hal tersebut Termohon mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2020/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon tidak beritikad baik;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah sah menurut hukum agama Islam maupun Negara;
4. Menyatakan perkawinan Termohon dan Pemohon yang telah terjadi pada tanggal 07 Januari 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 117/01/XI/1999 tidak dapat dibatalkan
5. Menghukum Pemohon membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 15 September 2020 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 15 September 2020 yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 117/01/XI/1999 tanggl 7 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Kendari, Propinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh majelis hakim diberi tanda P1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Alfian Smenep NIK 9109011503760005 tanggal 05 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2020/PA.TmK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh majelis hakim diberi tanda P2, tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sinar Devianti NIK 9109016512740007 tanggal 05 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh majelis hakim diberi tanda P3 tanggal dan paraf, bukti tersebut sebagai berikut:

Bahwa atas bukti tertulis tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan mengakui dan membenarkannya;

## B. Saksi:

1. \_\_\_\_\_, tempat tanggal lahir, Kendari 04 Februari 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Kartini, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu 1 kali;
- Bahwa, saksi datang ke Timika pada tahun 1996, pada saat itu Pemohon belum datang di Timika;
- Bahwa, Pemohon datang ke Timika pada tahun 1999, pada saat itu Pemohon masih jejak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon pernah pulang ke Kendari pada tahun 2000 tetapi lupa bulannya;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, pada saat itu ada kabar berupa telegram dari keluarga Pemohon di Kendari bahwa ada perempuan yakni saat ini sebagai Termohon datang di keluarga Pemohon di Kendari minta pertanggung jawaban karena sudah hamil;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, Pemohon pulang ke Kendari saat Termohon telah melahirkan anak yang berusia 2 atau 4 bulan;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2020/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya pernikahan Pemohon dan Termohon di Kendari tetapi berdasarkan pengaduan Pemohon dan keluarga di Kendari tidak ada pernikahan karena posisi Pemohon sedang tinggal di Timika di rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui selama di Timika tidak ada pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2000 Pemohon ke Kendari dan tak lama kemudian Pemohon ke Timika seorang diri. Dan tak lama kemudian Termohon menyusul datang ke Timika dengan membawa seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Saksi selama satu hari, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kos sepupu Pemohon selama dua bulan, kemudian pindah dan sewa rumah sebagai tempat kediaman bersama di Jalan Koperapoka;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak ada yang dibantah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak sedangkan yang tidak benar adalah Pemohon ke Kendari pada bulan Desember tahun 1999 bukan tahun 2000;

2. **Roseana**, tempat tanggal lahir Kendari 14 April 1974, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Pattimura Gg Toba, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu 1 kali;
- Bahwa, saksi datang ke Timika pada tahun 1996, pada saat itu Pemohon belum datang di Timika;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2020/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon datang ke Timika pada tahun 1999, pada saat itu Pemohon masih jejak;
- Bahwa Pemohon datang ke Timika pada saat kerusuhan di Ambon;
- Bahwa benar waktu kerusuhan di Ambon terjadi pada bulan Januari 1999;
- Bahwa Pada tahun 1999, Pemohon bekerja di Petrosea;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, pada saat itu ada kabar berupa telegram dari keluarga Pemohon di Kendari bahwa ada perempuan yakni saat ini sebagai Termohon datang di keluarga Pemohon di Kendari minta pertanggung jawaban karena sudah hamil;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, Pemohon pulang ke Kendari saat Termohon telah melahirkan anak yang berusia 2 bulan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya pernikahan Pemohon dan Termohon di Kendari tetapi berdasarkan pengaduan Pemohon dan keluarga di Kendari tidak ada pernikahan karena posisi Pemohon sedang tinggal di Timika di rumah sepupu Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon ada di Timika di rumah sepupu Pemohon karena berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui selama di Timika tidak ada pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2000 Pemohon ke Kendari dan tak lama kemudian Pemohon ke Timika seorang diri. Dan tak lama kemudian Termohon menyusul datang ke Timika dengan membawa seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sepupu Pemohon selama satu hari, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kos dengan saksi selama dua bulan, kemudian pindah dan sewa rumah sebagai tempat kediaman bersama di Jalan Koperapoka;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2020/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pemohon pulang ke Kendari, Pemohon bekerja di Petrosea dan setelah Pemohon datang kembali ke Timika, Pemohon bekerja di Rumah Sakit Caritas;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon membenarkan dan mengakuinya serta tidak ada yang dibantah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 117/01/XI/1999 tanggl 7 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Kendari, Propinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh majelis hakim diberi tanda T.1, tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sinar Devianti NIK 9109016512740007 tanggal 05 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh majelis hakim diberi tanda T.2 tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 470/702/SKTD-KK/2019 tanggl 29 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh majelis hakim diberi tanda T.3, tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3275100901150011 tanggl 13 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2020/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh majelis hakim diberi tanda T.4, tanggal dan paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/231.a/MMK/2002 tanggal 27 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh majelis hakim diberi tanda T.5, tanggal dan paraf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-02042013-0009 tanggal 02 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh majelis hakim diberi tanda T.6, tanggal dan paraf

Bahwa atas bukti tertulis tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

**B. Saksi:**

1. a, tempat tanggal lahir Keningan 7 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Pendidikan, Jalur 3, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai keponakan;
- Bahwa, saksi datang ke Timika pada tahun 2002, pada saat itu Saksi tinggal bersama di kediaman Pemohon dan Termohon selama 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon karena waktu itu saksi masih sekolah di SD;
- Bahwa, Saksi mengetahui informasi adanya pernikahan dari Ibu kandung Saksi yakni sebagai Kakak Kandung Termohon. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kendari;



- Bahwa kabar dari nenek saksi atau ibu kandung Termohon jika Termohon menikah diantar oleh Ayah kandung Termohon untuk menikah di Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon, Termohon telah 2 (dua) kali melahirkan anak yang bernama Alif Fatullah dan Athaillah Raihan;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon membenarkan dan mengakuinya serta tidak ada yang dibantah;

2. , tempat tanggal lahir Tambaksari 19 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di jalan Maleo, Kelurahan Dingonarama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai keponakan;
- Bahwa, Saksi datang ke Timika pada tahun 2014. Namun sebelumnya Saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon pada tahun 2010 di Jakarta selama tiga tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui, awalnya Termohon tinggal di Masamba kemudian pindah sekolah SMA di Maros, Sulawesi Selatan;
- Bahwa, Pada saat Termohon bertempat tinggal di Maros, Saksi bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yakni sebagai Kakek dan Nenek Saksi. Pada saat itu Saksi masih sekolah SD;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum Ayah Kandung Termohon pergi bersama Termohon ke Kendari. Setelah almarhum Ayah Kandung Termohon pulang dari Kendari bercerita kepada Saksi bahwa telah menikahkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak. Anak yang pertama berusia kurang lebih 20 tahun;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2020/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon membenarkan dan mengakuinya serta tidak ada yang dibantah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan adalah sebagaimana dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon terkecuali atas apa yang diakuinya secara tegas dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang telah diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu di pertimbangkan lagi dan cukuplah menjadi bukti dan fakta di persidangan (Vide Pasal 311 Rbg);

Menimbang, bahwa Termohon meskipun pada posita jawabannya telah mengakui alasan-alasan permohonan Pemohon, akan tetapi pengakuan Termohon ternyata termasuk kepada pengakuan berklausul, sehingga bagi Pemohon maupun Termohon dibebankan pembuktian atas dalil-dalil tersebut;

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2020/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang bernama *Fitri S* (selanjutnya disebut saksi 1 Pemohon) dan *Roso* (selanjutnya disebut saksi 2 Pemohon), sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yaitu T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6 serta bukti dua orang saksi yang bernama *Fitri S* (selanjutnya disebut saksi 1 Termohon) dan *Roso* (selanjutnya disebut saksi 2 Termohon);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah dinazegelen kantor pos dimana bukti tersebut pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazegelen kantor pos dimana bukti tersebut pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis T.1 dan T.4, yang diajukan Termohon, yang telah dinazegelen kantor pos dimana bukti tersebut pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2020/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3, yang diajukan Termohon, yang telah dinazegelen kantor pos dimana bukti tersebut pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6, yang diajukan Termohon, yang telah dinazegelen kantor pos dimana bukti tersebut pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak dari hasil hubungan antara Pemohon dan Termohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa seluruh saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg jo pasal 1909 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita angka 2 sampai dengan 8 mendalilkan pada pokoknya pemohon dan termohon tidak pernah melangsungkan acara Akad nikah maupun ijab Kabul yang termuat dalam isi kutipan Akta Nikah pada tanggal 7 januari 1999, tidak pernah ada petugas KUA kecamatan Sampara yang pernah menikahkan termohon dengan Pemohon, dan pada tanggal 7 januari 1999 tersebut diatas yang menjelaskan terjadi peristiwa Akad Nikah di sampara sesungguhnya pihak Pemohon Tidak berada di tempat yang dimaksud namun berada di kota TIMIKA kab Mimika Propinsi PAPUA, akad nikah tersebut tidak pernah berlangsung antara pemohon dan termohon. Tapi akad nikah dilangsungkan antara pihak ayah pemohon dengan

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2020/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon / wali ayah kandung termohon, yang mana dalil tersebut diakui secara berklausul oleh Termohon;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon menerangkan tidak mengetahui adanya pernikahan Pemohon dan Termohon di Kendari tetapi berdasarkan pengaduan Pemohon dan keluarga di Kendari tidak ada pernikahan karena posisi Pemohon sedang tinggal di Timika di rumah saksi dan Pemohon datang ke Timika pada tahun 1999 dalam status bujang dan tinggal di rumah saksi yang bernama \_\_\_\_\_, yang mana keterangan kedua saksi Pemohon ternyata telah bersesuai dan berkaitan, dan menguatkan dalil Pemohon, dan pengetahuan kedua saksi Pemohon diperoleh secara langsung;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon menerangkan berdasarkan cerita atau kabar dari orangtua Termohon yang diterima saksi waktu masih duduk di Sekolah Dasar, bahwa Termohon pergi bersama orangtua Termohon ke Kendari untuk melaksanakan pernikahan antara Termohon dengan Pemohon dan kedua saksi Termohon tidak pernah melihat proses akad nikah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan keterangan antara para saksi Pemohon dengan para saksi Termohon, namun oleh karena keterangan para saksi Termohon tidak diperoleh secara langsung melainkan cerita atau kabar dari orangtua Termohon dan pada waktu menerima kabar tersebut kedua saksi Termohon masih belum cukup umur, maka Keterangan kedua saksi Termohon terbantahkan dengan Keterangan kedua saksi Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengambil keterangan dari para saksi Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diambil sebagai bukti yang mengikat, dan oleh karenanya dalil Pemohon tentang tidak adanya proses pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Pernikahan adalah suatu peristiwa yang fitrah, dan sarana paling agung dalam memelihara keturunan dan memperkuat hubungan antar sesama manusia yang menjadi

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2020/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab terjaminnya ketenangan cinta dan kasih sayang. Pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan dalam sebuah pelaminan. Allah menetapkan suatu ikatan suci, yaitu akad nikah. Dengan dua kalimat yang sederhana "Ijab dan Qabul". Bukan sekedar aqad biasa, bukan sekedar ikatan biasa. Ia adalah sebuah ikatan kuat yang Alloh sebutkan dalam alquran dengan istilah Mitsaqan Ghalidzha (perjanjian yang berat), akad nikah telah mengikatkan suami dan istri dalam sebuah perjanjian syar'i, dimana perjanjian itu wajib dipenuhi hak-haknya. Perjanjian agung menyebabkan halalnya kehormatan diri untuk dinikmati pihak lainnya dan saling menikmati satu sama lain. Perjanjian kokoh yang tidak boleh diciderai dengan ucapan dan perbuatan yang menyimpang dari hakikat perjanjian itu sendiri.

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang agung dan sacral, maka pernikahan harus sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sahnya sebuah pernikahan ini terletak pada keberadaan antara pengantin pria, wali dan saksi. Ketika orang tersebut berada pada waktu itu, maka bisa dilangsungkan akad nikah. Namun apabila pengantin pria nya yang tidak ada, maka tidak sah sebuah pernikahan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi unsur penipuan tentang pembuatan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan sampara kabupaten Kendari propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pembatalan Nikah yang diajukan Pemohon, telah memenuhi ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta diatas, maka terhadap dalil-dalil atau bukti lain yang tidak dipertimbangkan haruslah dianggap dikesampingkan;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2020/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan batal pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampara, kabupaten Kendari pada tanggal 7 Januari 1999;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/01/XI/1999, tanggal 01 November 1999 tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh kami Supian Daelani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubaidi, S.H.I. dan Fahmi Arif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Supian Daelani, S.Ag., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2020/PA.TmK.



**Ahmad Zubaidi, S.H.I**

**Fahmi Arif, SH**

Panitera

**Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)